



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037

Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdkjateng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : *421.101 / 0643*

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PAUD FORMAL TAMAN KANAK- KANAK AL-JANNATUL FIRDAUS
PERUM KEBONAGUNG PERMAI JL. ANYELIR RAYA NO. 10 RT.02/08
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Lembaga Paud Formal yang diajukan oleh Ketua Yayasan Al- Jannatul Firdaus Perum Kebonagung Permai Jl. Anyelir Raya No. 10 Rt. 02/ 08 Kecamatan Kajen , Kabupaten Pekalongan, Nomor . 44/XI/PAUD Al- Jannfis/ 2014 tanggal 17 November 2014.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Taman Kanak- Kanak Al- Jannatul Firdaus Perum Kebonagung Permai Jl. Anyelir Raya No. 10 Rt. 02/ 08 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, diperlukan izin penyelenggaraan;

b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Formal Taman Kanak- Kanak Al- Jannatul Firdaus Perum Kebonagung Permai Jl. Anyelir Raya No. 10 Rt. 02/ 08 Kecamatan Kajen telah berdiri sejak tanggal 1 Juli 2014;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Formal Taman Kanak- Kanak Al- Jannatul Firdaus Perum Kebonagung Permai Jl. Anyelir Raya No. 10 Rt. 02/ 08 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

Memperhatikan: 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/ 2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;

2. Surat Kepala UPT Dindikbud Kajen Nomor 421.1/ 009/2014 tanggal 7 – 01- 2014, tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Operasional Taman Kanak- Kanak Al- Jannatul Firdaus Perum Kebonagung Permai Jl. Anyelir Raya No. 10 Rt. 02/ 08 Kecamatan Kajen , Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Formal kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak- Kanak Al-Jannatul Firdaus
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Alamat :
Desa/Kelurahan : Perum Kebonagung Permai Jl. Anyelir Raya No. 10 Rt.02/ 08
Kecamatan : Kajen
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : Yayasan Al Jannatul Firdaus
Berdiri sejak : 1 Juli 2014
- KEDUA : Pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan Verifikasi ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu- waktu dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 11 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :
Bupati Pekalongan